

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI JEJARING SOSIAL (STUDI
KASUS PUTUSAN PN DOMPU NOMOR:33/PID.B/2014/PN.DPU
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI**

FITANI A MARYANI

ABSTRAK

Penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156a huruf a KUHP tidak memiliki kejelasan apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikirya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia. 2. Untuk menganalisis upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di jejaring sosial tidak bisa terulang kembali. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa bahwa 1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan) 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada: 1) melakukan perbuatan pidana, 2) diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4) tidak adanya alasan pemaaf. 2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Agar Penistaan Agama Di Jejaring Sosial yaitu dengan Upaya penal melalui undang-undang dalam hal ini dengan ada nya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperluas pengaturan-pengaturan cyberspace dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penistaan, Agama

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL
ACTS OF PENANCE RELIGION THROUGH SOCIAL NETWORKING**
**(CASE STUDY OF DECISION OF PN DOMPU NUMBER:
33 / PID.B / 2014 / PN.DPU ISSUED BY LAW NUMBER
11 YEAR 2008 ABOUT INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTION)**

FITANIA MARYANI

ABSTRACT

Defamation of religion in positive law in Indonesia is regulated in Article 156a of the Criminal Code. The elements contained in Article 156a letter a of the Criminal Code do not have a clarity on what it means to be hostility, abuse and desecration so that anyone who expresses his thoughts with oral and written in public is more so when his perspective is different from the perspective of thinking of the majority of the society in which he lives so that any time may be subject to allegations of desecration, defamation and defamation of a religion under that article. The purpose of this study is 1. To analyze the criminal responsibility of perpetrators of blasphemy in positive law in Indonesia. 2. To analyze the efforts that can be done to prevent religious blasphemy in social networking can not happen again. With the normative juridical research method with case study approach it is known that 1. Criminal Accountability The perpetrators of Defamation in Positive Law can be requested if they have fulfilled the requirements: 1) Can realize (understand) the meaning of his actions in the realm of evil, 2) Can realize that his actions in view inappropriate in society (the error) 3) Able to determine the intention or will of the action earlier. For a mistake so that a person can be convicted, there must be: 1) committing a criminal act, 2) above a certain age capable of responsibility, 3) having a form of mistake in the form of intent or negligence, 4) no excuse for forgiveness. 2. Efforts That Can Be Done To Prevent Aggravation of Religion In Social Networking is by Penal Efforts through the law in this matter with the existence of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and expand the cyberspace arrangements in the Draft Law - Invite Criminal Law by expanding some notions related to activities in cyberspace.

Keywords : Accountability, Defamation, Religion